



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGGAI  
Nomor : 2621/421.9/DIKBUD**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Batui Nomor : 18/YNO/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016
- Menimbang** :  
a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :  
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI,  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NURUL HUDA"
- PERTAMA** :  
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : Desa Ondo-ondolu Kecamatan Batui  
Kabupaten Banggai  
Pengelola : SRI KARTINI, S.Pd  
Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Nurul Huda
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2020 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** :  
Pemegang izin tersebut :  
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,  
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Luwuk  
Pada tanggal : 17 Oktober 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai



Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Batui



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk

---

---

**R E K O M E N D A S I**

Nomor : g82 /421.9/DISDIK

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga      PAUD      : **TK NURUL HUDA**

Nama Pengelola      : **SRI KARTINI, S.Pd**

Alamat Lembaga      : Desa Ondo-ondolu Kec. Batui

PAUD tersebut Izin Operasionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 04 Juni 2021

An.Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banggai

**Plt. Sekretaris**



**MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si**

Penata Tkt.I, III/d

Nip. 19800114 200501 1 005